

**KOLABORASI ANTARA BANK,  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

**TESIS**



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Disusun Oleh :**

**FADHILA KRISTI LESTARI**

**02012682024041**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**” KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**

**FADHILA KRISTI LESTARI**

**NIM 02012682024041**

**Telah disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada tanggal, Mei 2024**

**Palembang, Mei 2024**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196606171990011001**


**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**  
**NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui,  
Ketua Program, Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196509181991022001**

**Meyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**” KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**

Disusun Oleh :

**FADHILA KRISTI LESTARI**

**NIM 02012682024041**

Telah diuji oleh tim penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan lulus

Pada tanggal Mei 2024

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua	Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	Dr. Mada Apriandi Z, S.H., MCL.	(.....)
Penguji II	Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	(.....)

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Fadhila Kristi Lestari  
NIM : 02012682024041  
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Mei 2024

  
Fadhila Kristi Lestari  
NIM 02012682024041

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Setelah kesulitan ada kemudahan. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Jangan pernah takut akan rezeki dan hak yang kamu punyai, karena bagaimanapun sulitnya dan banyaknya yang menghalangi kamu untuk mendapatkannya. Jika itu hakmu Allah akan datangkan itu menurut cara-Nya dan waktu-Nya.”*

(Q.S. Insyirah)

**Tesis ini kupersembahkan, kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku, Ayahanda  
BRIGJEN.POL. Kristiyono, S.I.K., M.Si. dan  
Ibunda Donna Miranda Lestari, S.E.**
- ❖ **Keluarga Kecilku, Suamiku IPTU. Ismail H.  
Nasution, S.Tr.K., dan Anakku**
- ❖ **Keluarga Besaraku**
- ❖ **Guru-guru Serta Dosen-dosenku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul " KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA ". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Palembang ,                      April 2024

Fadhila Kristi Lestari

02012682024041

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sehingga tesis ini dapat dikerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasullulah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun, dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua sekaligus dosen penasehat akademik yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, memotivasi, dan mengarahkan sampai penulisan tesis ini selesai;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda Brigjen. Pol. Kristiyono, S.I.K., M.Si., dan Ibunda Donna Miranda Lestari, S.E., terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan ridho yang selalu mengiringi, serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti;
10. Keluarga Kecilku yang kucintai, Suamiku IPTU. Ismail H. Nasution, S.Tr.K., dan Anakku.
11. Keluarga besar saya, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan

dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana pasaran selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat-sahabatku dan orang-orang terdekat yang selalu membantu dan memberi saran;
15. Serta terima kasih kepada semua pihak yang mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, April 2024

Fadhila Kristi Lestari  
02012682124041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Kerangka Teori .....	19
1. <i>Grand Theory</i> .....	20
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	21

3. <i>Applied Theory</i> .....	24
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Tentang Bank .....	31
1. Pengertian Bank.....	31
2. Jenis Perbankan .....	33
B. Tinjauan Tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .....	35
1. Sejarah PPATK .....	35
2. Tugas dan Wewenang PPATK .....	40
C. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	45
1. Tugas dan Fungsi Otoritas jasa Keuangan .....	45
2. Asas dan Prinsip Otorisas Jasa Keuangan .....	48
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
2. Tujuan Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	55


<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Bentuk Kolaborasi Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	58
1. Dasar Hukum Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank .. .	58
2. Bentuk Kolaborasi Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank ..	62
3. Kendala Kolaborasi antar Lembaga dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	71
B. Bentuk dan Mekanisme kolaborasi OJK, PPATK dan Bank dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Masa yang Akan Datang .....	78
1. Analisis Teori Kepastian Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Masa yang akan Datang .....	78
2. Analisis Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Masa yang akan Datang .....	83
3. Analisis Teori Perlindungan Hukum dalam Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Rekomendasi .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK


Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang paling banyak dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dapat berupa aset, kendaraan saham ataupun uang tunai dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bentuk Kolaborasi Antara Bank, Pusat pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini menemukan bahwa fakta dari kolaborasi beberapa instansi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang seperti Bank, PPATK dan OJK belum berjalan dan belum memiliki suatu peraturan yang konkrit. Kolaborasi antar lembaga tersebut hanya berupa Nota Kesepahaman terkait dengan peningkatan integritas dan kredibilitas. Akan tetapi, hal ini belum cukup untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pada penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi bahwa pentingnya membuat suatu aturan yang konkrit terkait kolaborasi antara Bank, PPATK dan OJK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan juga perlu mempertimbangkan prosedur dan kerahasiaan pelapor sebagai jaminan agar lebih aktif dalam memberikan informasi terkait kecurigaan terhadap tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** *Peran, Tindak Pidana, Pencucian Uang*


Pembimbing I

  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP.196606171990011001

Pembimbing II

  
Dr. Sudi Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Koordinator


  
Dr. Hj. Nashmana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

Money laundering is one of the most frequently committed crimes in various forms of criminal acts in Indonesia. Money laundering can take the form of transferring balances to other bank accounts, diverting them by spending them on goods, giving them away to other assets, exchanging them for other currencies, and many other forms. Government officials in Indonesia are the most frequent criminals in committing money laundering crimes. Money laundering can take the form of assets, stocks, vehicles, cash and so on. The objective of this study is to analyze the form of collaboration between banks, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK), the Financial Services Authority (OJK) in preventing the crime of money laundering. This study uses a normative method. This study found that the collaboration between several agencies related to money laundering crimes such as banks, PPATK and OJK has not yet been implemented and does not yet have concrete regulations. The collaboration between these institutions only takes the form of a Memorandum of Understanding related to increasing integrity and credibility. However, this is not enough to prevent money laundering crimes. In this study, the researcher propose the recommendations that it is important to make concrete rules regarding collaboration between Banks, PPATK and OJK in preventing and eradicating money laundering crimes, and also the need to consider procedures and confidentiality of reporters as a guarantee to be more active in providing information related to suspicions of money laundering crimes.

**Keywords:** *Collaboration, Crime, Money Laundering*

Advisor I

  
Prof. Dr. Jqn. Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP.196606171990011001


Advisor II

  
Dr. Suci Flamhonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Coordinator

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Drs. Djunaldi, MSLS  
NIP.196203021988031004

MJA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana penyertaan, yang mana sebelum terjadinya pencucian uang biasanya terjadi tindak pidana pendahuluan seperti korupsi, narkoba atau pidana lainnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Maka dari itu ketentuan ini merupakan segala sesuatu yang diatur dalam negara ini harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka.<sup>1</sup> Pada saat ini, Negara Indonesia sudah cukup diketahui atau dikenal oleh berbagai negara. Namun, dunia juga terkadang melihat Indonesia hanya dari salah satu sudut pandang yang menjadi pusat perhatian sampai saat ini, serta tidak mengetahui bahwa Negara Indonesia masih sering terjadi tindak kejahatan, salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>1</sup> Iriantoro, A. (2019). *Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), Vol. 5(1), Hlm.22. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1281/854> diakses pada tanggal 13 Mei 2024

Pencucian uang seharusnya sudah dapat diidentifikasi melalui instansi-instansi terkait dengan keuangan mulai dari pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan hingga Bank Indonesia. Perlunya kolaborasi antar lembaga ini mempermudah dalam melakukan identifikasi adanya tindak pidana pencucian uang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Selain itu, menurut beberapa ahli pencucian uang memiliki arti proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.

Kemudian, pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersangkutan dengan pidana lainnya seperti tindak pidana korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, di mana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Berdasarkan laporan statistik penilaian yang dikutip dari PPATK yaitu buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang – Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup; <sup>2</sup>

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta;
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah organisasi independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, PPATK merupakan suatu struktur hukum (organisasi hukum) di Indonesia, khususnya di bidang keuangan, yang menjamin penegakan hukum terkait kejahatan

---

<sup>2</sup> Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Darma Agung, 30(3), 1444-1455.

pencucian uang. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK menjalankan fungsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksud akses, bahwa tugas PPATK adalah melakukan:

- a. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pemantauan Kepatuhan Pelanggan;
- d. Menganalisis atau mengkaji laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.

Di Bulan Maret 2023, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 216 HA dengan 87 HA Proaktif dan 129 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (76 HA/35,19%) serta 1(satu) Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Maret 2023 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.057.380 laporan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 20,02%. Peningkatan tertinggi (dibandingkan dengan Bulan Februari 2023) terjadi pada penerimaan LPUT sebesar 385,2% dan LPT sebesar 72,97%.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Di Akases Pada <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/195/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-3---edisi-maret-2023.html> Pada Tanggal 10 April 2024

Berdasarkan hasil statistik penilaian di atas dapat diketahui bahwa, maraknya tingkat tindak pidana pencucian uang ini terjadi di Indonesia. Maka dari itu, perlu di ketahui pengertian dari TPPU sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal (3) yaitu, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.<sup>4</sup> Pencucian uang (*money laundering*) ini pada khususnya pasti berkaitan dengan aset atau pendapatan yang disamarkan kemudian bisa dipergunakan tanpa terdeteksi jika aset tersebut berasal dari kejahatan yang ilegal. Dari pencucian uang pendapatan atau kekayaan dari hasil kegiatan yang melawan hukum ini diubah menjadi aset keuangan yang seakan berasal dari sumber yang legal dan sah.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ln. 2010/ No. 122 , Tln No. 5164

Dalam proses pencucian uang ini terdapat 3 (tiga) bagian, yaitu;

1. *Placement*

Proses yang dilakukan dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai.

2. *Layering*

Proses membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara.

3. *Integration*

Menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>5</sup>

Salah satu contoh pejabat Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji divonis 7 tahun penjara. Kasus bermula saat KPK mendakwa Angin Prayitno dan menuntut Angin Prayitno selama 9 tahun penjara. Jaksa KPK menyebut Angin Prayitno

---

<sup>5</sup> Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246-264. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19867> diakses pada tanggal 13 Mei 2024

terbukti bersalah menerima gratifikasi senilai Rp 29,5 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 44 miliar. Pada 28 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Angin Prayitno dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 3.737.500.000.<sup>6</sup>

Angin yang merupakan Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat menerima gratifikasi di antaranya dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net.<sup>7</sup>

Contoh kasus lainnya yang terjadi pada tindak pidana pencucian uang seperti yang dapat diketahui dari berita yang tertera di *cnindonesia* yaitu; Perkara Benny Tjokrosaputro terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai sekitar Rp 50 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Untuk menyidangkan perkara tersebut, pihak kejaksaan telah membentuk tim penuntut umum yang berasal dari Jaksa Kejari Yogya dan Jampidum, dalam perkara terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya

---

<sup>6</sup> Diakases <https://News.Detik.Com/Berita/D-6899954/Eks-Pejabat-Pajak-Angin-Prayitno-Divonis-7-Tahun-Bui-Di-Kasus-Gratifikasi-Tppu/Amp> Pada Tanggal 20 Maret 2024

<sup>7</sup> Diakases <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20230828153741-12-991457/Angin-Prayitno-Divonis-7-Tahun-Penjara-Kasus-Gratifikasi-Dan-Tppu> Pada Tanggal 20 Maret 2024

sekaligus terdakwa kasus ASABRI itu diduga mengaburkan asal-usul uang seolah berasal dari aktivitas legal. Dalam kasus ini, uang senilai Rp50 miliar yang disamarkan itu diduga merupakan hasil kejahatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia maupun berasal dari tindak pidana lainnya. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan mendirikan PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri sebagai sarana pencucian uang buah tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat. Patut diduga juga dana yang dicuci tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan lain milik tersangka, yang mana perusahaan diduga telah menerima aliran dana terkait perkara tindak pidana korupsi,"<sup>8</sup>

Ada pula empat staf perusahaan milik Benny yang dugaannya turut terlibat dalam kasus ini. Mereka yang kini berstatus tersangka bersama Benny adalah RAS, RA, JI, dan RM. Benny dan para tersangka lain dalam perkara ini dijerat Pasal 3, Pasal 4 Jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP serta melanggar Pasal 46 (1)

---

<sup>8</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201028071218-17-197600/Jejak-Duit-Skandal-Jiwasraya-Mobil-Porsche-Hingga-Judi-Makau>, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024

(2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencucian uang ini dapat menyebabkan suatu dampak yang mengarah pada merosotnya sistem perekonomian secara nasional maupun internasional, dikarenakan pertumbuhannya dapat berkaitan dengan beberapa bidang seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan serta sampai pelayanan sosial masyarakat. Dampaknya pun secara sistemik berdasarkan dari sektor perekonomian dapat menimbulkan ekonomi yang buruk. Dan kemudian berdampak pada fluktuasi nilai tukar dan suku bunga serta selanjutnya menimbulkan kehancuran dengan perlahan terhadap finansial yang mengarah pada kenaikan resiko dan ketidak seimbangan pada angka pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>10</sup>

Berdasarkan tindakan pidana pencucian uang ini serta dengan zaman yang terus berkembang apa lagi dalam segi teknologi dan globalisasi terhadap perbankan , maka sering sekali Bank menjadi target perilaku tindak pidana

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120193504-12-749309/kasus-pencucian-uang-rp50-m-benny-tjokro-dilimpahkan-ke-pn-yogyakarta> Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024

<sup>10</sup> Perbawa Putra L.S.K, 2018. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, Jurnal Nasional, Vol.5 No. 1, Hal 55 [https://web.archive.org/web/20180413231646id\\_/http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/148/126](https://web.archive.org/web/20180413231646id_/http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/148/126) diakses pada 13 Mei 2024

pencucian uang, karena bagian ini merupakan banyak menawarkan jasa atau alat keuangan yang bisa dipakai agar dapat menutupi atau menyembunyikan asal-usul suatu dana. Dari kemajuan teknologi saat ini dana hasil tindak pidana pencucian uang ini berjalan sampai melewati batas yurisdiksi Negara secara menggunakan faktor rahasia bank yang umumnya sangat diwaspadai dan dihormati perbankan.

Oleh karena itu, perbankan membutuhkan pengawasan agar bisa mengantisipasi, menghindari dan juga dapat mencegah masalah seperti tindak pidana pencucian uang ini, agar perbankan dapat menjaga stabilitas keuangannya, baik itu bank milik nasional, bank konvensional serta bank umum milik daerah sehingga fungsi dan peranan perbankan dapat terus berjalan secara tertib. Ini merupakan suatu asas perbankan seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang keuangan perbankan Indonesia berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan LN. 1998/No. 182, TLN NO. 3790.

Kejahatan yang terjadi di sektor perbankan ini dapat disimpulkan merupakan kejahatan perbankan atau disebut *White Collar Crime* dikarenakan ini terjadi pada kalangan para penganut profesi dalam lingkup pekerjaan serta kejahatan ini juga terkadang dilakukan oleh pegawai pemerintahan ataupun pejabat.<sup>12</sup> Kejahatan perbankan (*fraud banking*) bisa dimengerti seperti sebuah tindak kejahatan yang terjadi dalam bidang perbankan maupun itu dari nasabah atau pihak perbankan.<sup>13</sup> Dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan sudah menetapkan beberapa kejahatan perbankan khususnya yang telah diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.

Dengan banyaknya tindak pidana yang berkaitan dengan bank, maka perlunya kolaborasi antara lembaga agar mempermudah melakukan pencegahan tindak pidana tersebut. Pada praktiknya kolaborasi hanya pada instansi aparat penegak hukum sebagai upaya penyidikan. Sebagaimana kolaborasi antara POLRI dan OJK, POLRI dan KPK, serta KPK dan OJK dalam menyidiki kasus yang berkaitan dengan korupsi dan TPPU.

---

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 168.

<sup>13</sup> Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018, Hlm. 114. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2896/1755> diakses pada 13 Mei 2024.

Dalam hal pencegahan seharusnya kolaborasi dapat dilakukan mulai dari tingkatan di mana keuangan beredar hingga pada pribadi seseorang. Bank merupakan salah satu tempat transaksi yang digunakan masyarakat, selain itu juga sebagai wadah untuk melakukan penyimpanan keuangan dan dana yang didapatkan oleh seseorang. Karena bank sebagai salah satu pintu awal masuk keuangan maka bank dapat juga sebagai pintu masuk awal suatu kejahatan yang dilakukan pihak luar. Beberapa jenis kejahatan lainnya dalam perbankan yaitu, seperti penggelapan atau pelanggaran atas peraturan keuangan, penyalahgunaan dana masyarakat, dan yang terutama dibahas dalam penulisan ini yaitu tindak pidana pencucian uang.<sup>14</sup>

Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam membersihkan tindak kejahatan tersebut dan juga dimulai dengan adanya Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang ini menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang adalah sebuah tindak pidana. Bergeraknya Undang-undang No 15 Tahun 2002 dan setahun selanjutnya diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, Op. Cit, Hlm. 168

Kemudian pemerintah mencabut Undang-undang sebelumnya serta mengesahkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adanya UU PP TPPU ini merupakan agar dapat melawan kejahatan tindak pidana pencucian uang serta membawakan gerakan hukum yang kuat, efektivitas penegakan hukum dan menjamin kepastian.

Dalam rangka tindak pencegahan dan pemberantasan ini, maka dibuat suatu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga UU PPTPPU mengatakan bahwa keterkaitan Bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk dapat bisa melakukan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang melewati pergerakan dengan aturan perundang-undangan. Bank mempunyai Peran yang sangat penting terutama dalam menentukan prinsip untuk mengetahui pengguna jasa (*know your customer*) dan memberikan informasi transaksi tersebut terhadap otoritas *financial intelligence unit* atau di Indonesia disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bahan analisis kemudian diberikan kepada penyidik.

Kewajiban dari melakukan konsep ini agar dapat mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi keuangan nasabah diatur secara lebih lanjut lagi dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) ini agar bisa membentuk sebuah pedoman pada penyedia jasa keuangan supaya dapat mengetahui dan mendeteksi tindakan pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi mencurigakan, serta tindak pidana pencucian uang ini tidak boleh dibiarkan ataupun dilepaskan dari kebijakan formulasi hukum pidana.

Lembaga Keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum saja, namun juga sambil menjaga dirinya dari berbagai macam resiko, seperti resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi, resiko operasional dan resiko reputasi supaya tidak lagi menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana mencuci uang dari perolehan tindak pidana. Pengaturan dari resiko secara baik dapat membuat bank untuk bisa melanjutkan fungsinya secara optimal agar pada bagian sistem keuangan dapat sangat stabil dan terpercaya.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 8 Tahun 2023 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan, Penyediaan jasa keuangan termasuk juga Bank Negara maupun Bank Umum

---

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN. 2010/No.122, TLN. NO.3790

Milik Daerah harus mematuhi dengan cara mengidentifikasi, mengerti dan menilai resiko dari tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal kepada nasabah, Negara serta area geografis produk, jasa, jaringan distribusi dan transaksi. Sebuah konsep pendekatan yang mengarah resiko ini atau disebut *risk based approach* dilakukan pihak bank agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan identifikasi atau penilaian resiko nasabah.

Tindak pidana pencucian uang ini sudah dapat diketahui dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa ini adalah salah satu kejahatan dalam bidang ekonomi yang bisa membawa kerugian pada keuangan negara. Dan juga terhadap salah satu bidang usaha yang aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu, seperti bank yang sering menjadi sasaran utama dalam tindak pidana pencucian uang dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk produk perbankan. Terutama di daerah, setiap Pemerintah Daerah berwenang menentukan kehidupan perekonomian di daerah dengan membentuk Badan Usaha Daerah dalam bentuk bank.

Akan tetapi, terdapat sebuah perbedaan pendapat dari para penegak hukum, dalam sisi lain mereka mengenalnya dengan penyertaan modal oleh

Negara atau Daerah dalam Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah merupakan kekayaan milik pribadi dari Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah dan bukan lagi merupakan kekayaan Negara maupun Daerah karena adanya pemisahan. Sedangkan di sisi lainnya menganggap bahwa penyertaan modal oleh Negara atau Daerah dalam Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah tetap merupakan kekayaan milik Negara maupun Daerah yang menyertakan modal tersebut.<sup>16</sup>

Maka dari itu berdasarkan dari latar belakang serta penjelasan di atas penelitian serta penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan suatu **KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka yang akan dirumuskan dalam permasalahan penelitian tesis ini sebagai berikut, yaitu;

---

<sup>16</sup> Jonker Sihombing, *Tanggungjawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 76.

1. Bagaimana Bentuk Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Bentuk Mekanisme Kolaborasi Antara Otoritas Jasa Keuangan , Bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Masa yang akan Datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini agar dapat mencapai tujuan sebagai berikut, seperti;

1. Untuk menganalisis Bentuk Kolaborasi Antara Bank, Pusat pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk menggagas Idealnya Bentuk Mekanisme Kolaborasi Antara Bank, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Upaya Pencegahan Tindak  
Pidana Pencucian Uang Pada Masa yang akan Datang.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini supaya bisa menjadi manfaat, masukan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pada sebuah tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian ini semoga menjadi bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pihak Bank, PPATK dan OJK

Dari adanya sebuah penelitian ini supaya dikemudian diharapkan bisa menjadi tambahan dan wawasan ilmu yang berhubungan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian supaya diharapkan agar dapat menjadi gambaran informasi pada peneliti selanjutnya tentang hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

c. Aparat penegak hukum

Dengan dari hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>17</sup>Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : Ui Press, 1986, Hlm.53.

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>18</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>20</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata

---

<sup>18</sup>Munir Fuady, "*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*", Jakarta : Kencana, 2003, Hlm. 41.

lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>19</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana Tindakan Preventif dan Tanggungjawab Bank , PPATK dan OJK Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia, serta bagaimana membentuk mekanisme kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan , Bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang.

## ***2. Middle Range Theory***

Dalam penggunaan teori, penelitian ini akan menganalisis berdasarkan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hlm. 5.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung kepada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi yang juga memiliki arti yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun juga hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau *law books*.
2. Struktur Hukum merupakan sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga/instansi dan para petugasnya.
3. Budaya Hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara pemikiran dan cara bertindak baik tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Jadi Kultur atau Budaya Hukum

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman Dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 204.

sedikit banyak menjadi penentu yaitu proses hukum itu sendiri.

Sehingga proses tersebut menyatu dengan keadaan di masyarakat.

### **3. *Applied Theory***

Dalam melakukan analisis, penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Perlindungan Hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tertib.

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik, benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan

hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>41</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukumnya. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik<sup>22</sup> dan sistematis terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Johny Ibrahim, "*Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia, 2006, Hlm. 47.

<sup>22</sup> Husain Heriyanto, "*Paradigma Holistik : Dialog Filsafat, Sains, Dan kehidupan Shadra Dan Whitehead*", Jakarta : Teraju, 2003, Hlm. 45.

<sup>23</sup>*Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>24</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan perlindungan hukum.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>25</sup>

### c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Merupakan suatu paham yang mengarah ke masa depan dengan kebebasan mengungkapkan atau mengekspresikan ide gagasan kedalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif dan inovatif.

---

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Cetakan ketiga, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, Hlm. 302.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 304.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>26</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; N. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; LN.2011/No. 111, TLN No. 5253
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 122.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
LN.2019/NO.197, TLN NO.6409

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>27</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

- a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisis,

---

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.144.

dan dilakukan klasifikasi. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>28</sup>

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>29</sup> terutama peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank terhadap pembatalan akta perjanjian kredit yang dibatalkan oleh pengadilan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui studi dokumen pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara preskriptif kualitatif yaitu setelah bahan

---

<sup>28</sup>M. Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, Hlm. 27.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, Hlm. 147.

terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 8.

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, Hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, S. H. 2018. Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jahja, H. J. S., & SH, M. 2012. Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. Visimedia. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- Jonker Sihombing, 2012. Tanggungjawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, Ctk, Kedua, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung.
- Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marhais Abdul Miru, 2004, Hukum Perbankan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Meliala, Adrianus 2006, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta.

Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

Sasongko. Wahyu .2011, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung ,Universitas Lampung

Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press.

Wiyono, R. 2022. Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sinar Grafika.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164, LL SETNEG : 41 HLM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; N. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG : 32 HLM.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, PERATURAN.GO.ID : 32 HLM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164, LL SETNEG : 41 HLM

## Jurnal

- Aini, V. N., & Kleden, K. L. (2022). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Sosialita*, 1(1), 90-95.
- Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.
- Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 393-411.
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246-264.
- Fadlia, D. H., & Yunanto, Y. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207-215.
- Fajarini, A. P. M., Widyantara, I. M. M., & Sutama, I. N. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 104-109.
- Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018.
- Hira, Rr Halimatu, Yolanda Savvira, And Yunika Tresia. 2022, Pemberantasan Tindak Pidana Suap Di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja

- Sama Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi* Vol.11.2.
- Iriantoro, A. (2019). Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 16-32.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 421-439.
- Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Jaya, D. (2019). Implementasi Peran Pusat Pelaporan terhadap Transaksi Keuangan (Ppatk) Ditinjau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Sol Justicia*, 2(2), 211-223.
- Karmila, F., Roni, D. I., Naibaho, I. P., Turnip, M. B., Triyatningsih, P., & Silalahi, F. G. (2021). ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENAGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 20-29.
- Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 1444-1455.
- Nugroho, Nur. (2016), Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu. *Jurnal Mercatoria* Vol. 9.2.
- Perbawa Putra L.S.K, 2018 Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, *Jurnal Nasional*, Vol.5 No. 1.

- Permana, Y. H., & Setiawan, S. (2022). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Dimamu*, 1(2).
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3), 314-330.
- Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Suparji, S., & Fauzy, R. (2023). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 1-6.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et societatis*, 9(1).
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.
- Umam, M. S. (2020). KRIMINALISASI RAHASIA BANK DAN PERAN PPATK DALAM PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial*, 1(1), 40-49.
- Vediani, Ilmi. (2016), Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Veritas Et Justitia*, Vol. 2.1.

### Sumber Lainnya

<https://news.detik.com/berita/d-6899954/eks-pejabat-pajak-angin-prayitno-divonis-7-tahun-bui-di-kasus-gratifikasi-tpu/amp> diakses pada tanggal 16 Maret 2024

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230828153741-12-991457/angin-prayitno-divonis-7-tahun-penjara-kasus-gratifikasi-dan-tpu> diakses pada tanggal 20 Maret 2024

<https://www.cnnindonesia.com/Market/20201028071218-17-197600/Jejak-Duit-Skandal-Jiwasraya-Mobil-Porsche-Hingga-Judi-Makau> diakses pada tanggal 17 Maret 2024

<https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20220120193504-12-749309/Kasus-Pencucian-Uang-Rp50-M-Benny-Tjokro-Dilimpahkan-Ke-Pn-Yogyakarta> diakses pada tanggal 24 Maret 2024

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/195/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-3---edisi-maret-2023.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2024

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Kolaborasi-OJK-Dan-LPPI-Perkuat-Kualitas-SDM-Sektor-Jasa-Keuangan/KP%20-%20KOLABORASI%20OJK%20DAN%20LPPI%20PERKUAT%20KUALITAS%20SDM%20SEKTOR%20JASA%20KEUANGAN.pdf> diakses pada tanggal 19 April 2024

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Kerja-Sama-Dengan-Kemendagri-dan-PPATK.aspx> diakses pada tanggal 10 April 2024